



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 79 TAHUN 2006

TENTANG STANDAR TEKNIS BARANG/JASA PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa agar pelaksanaan pekerjaan fisik konstruksi yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) memperoleh hasil yang optimal dan berkualitas sehingga dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi fisik dan keuangan, maka dibutuhkan suatu pedoman yang mengatur tentang standar teknis barang/jasa yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Teknis Barang/Jasa Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 29.....

6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3956);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 65 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3957);
8. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah keempat kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 58/PRT/1991 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Teknis dan Pengawasan Teknis Bidang Pekerjaan Umum Kepada Dinas Pekerjaan Umum;
10. Keputusan Bersama antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 0253/M/1985 dan 298/KPTS/1985 tentang Pelaksanaan Pelimpahan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (DIP) untuk Pembangunan Gedung Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan kepada Departemen Pekerjaan Umum;
11. Keputusan Bersama antara Menteri Kesehatan dan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 378/Men.Kes/SKB/VII/1985 dan 342/KPTS/1985 tanggal 18 Juli 1985, tentang Pelaksanaan Pelimpahan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (DIP) untuk Pembangunan Rumah Sakit dari Departemen Kesehatan kepada Departemen Pekerjaan Umum;
12. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 281/KPTS/1979 tentang Standarisasi Pembangunan Perumahan Dinas dan Gedung Kantor Pemerintah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR TEKNIS BARANG/JASA PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA.

Pasal 1

Memberlakukan penggunaan Standar Teknis Barang/Jasa Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 2.....

Pasal 2

Standar teknis barang/jasa publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari :

- a. Standar Teknis Geologi Teknik;
- b. Standar Teknis Bangunan Gedung;
- c. Standar Teknis Konstruksi Jalan;
- d. Standar Teknis Saluran dan Fasilitas lain.

Pasal 3

Standar teknis barang/jasa publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, digunakan sebagai acuan dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pekerjaan di bidang konstruksi di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 6 Desember 2006

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 6 Desember 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

SUKAMTO HADI

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2006 NOMOR 79

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. **SEKRETARIS DAERAH**
Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan
u.b
Kepala Bagian Hukum,

H. HADISISWANTO ANWAR, SH. M.Si.

Pembina
NIP. 510 100 822

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 79 TAHUN 2006
TANGGAL : 6 DESEMBER 2006

**STANDAR TEKNIS BARANG/JASA PUBLIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA**